

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA AURSATI DALAM MENGATASI PRAKTEK
PERJUDIAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI



OLEH:

AS'ARI

NIM. 10624003787

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengatasi Praktek Perjudian ditinjau dari Fiqh Siyasah (Study Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).”**. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah SWT yang membawa risalahnya kepada umat manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat izin Allah SWT dan atas bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, Alhamdulillah semuanya bisa di atasi. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda tercinta Dasrin Dahlan dan ibunda tercinta Sariyan yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap agama dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. serta seluruh keluarga yang turut mendo'akan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor dan bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak ketua Jurusan dan sekretaris jurusan jinayah siyasah yang memberikan kesempatan perhatian dan fasilitas kepada penulis selama pendidikan dan khususnya selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H.Ahmad Darbi, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan perhatian, pengarahan, bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum karyawan-karyawati yang telah mendidik dan membantu penulis selama perkuliahan ini.
5. Bapak pimpinan beserta staf pustaka UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas perpustakaan kepada penulis selama perkuliahan ini.
6. Bapak Kepala Desa Aursati Kecamatan Tambang yang telah memberikan bantuan informasi dalam penulisan skripsi ini
7. Tokoh masyarakat yang telah bersedia diwawancarai dalam membantu penulisan guna mendapatkan data yang diperlukan.
8. Adek suriati yang ku sayangi, terima kasih telah memberi semangat dan dorongan yang menjadi
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 serta semua pihak yang telah memberikan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, masih terdapat kelemahan baik dari segi materi, teknik penulisan dan segi bahasa yang disampaikan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi yang membacanya sekurang-kurangnya bagi penulis. Amin.....

Pekanbaru, 07 Juni 2013

Penulis

AS'ARI

NIM.10624003787

ABSTRAK

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Perjudian akan merugikan salah satu pihak, karena pihak yang kalah akan membayar kepada pihak yang menang. Sehingga agama dan juga peraturan pemerintah melarang untuk berjudi, seperti yang di terjadi di Desa Aursati kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Praktek perjudian yang cukup meresahkan masyarakat setempat. Maraknya perjudian berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi moral, sosial dan terutama ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: *Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengatasi Praktek Perjudian ditinjau dari Fiqh Siyash (Study Kasus di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*. Sehingga menimbulkan masalah, bagaimana usaha kepemimpinan Kepala Desa dalam mengatasi praktek perjudian, respon masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa dan tinjauan Fiqh Siyash.

Penelitian ini dilakukan di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, masyarakat, kepala desa dalam mengatasi praktek perjudian. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengatasi Praktek Perjudian. Populasi penelitian ini masyarakat desa Aursati yang berjumlah 1.184 jiwa. Sedangkan sampelnya penulis ambil sebanyak 60 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat seperti, ninik mamak yang berjumlah 6 orang, BPD berjumlah 4 orang, RT berjumlah 4 orang, RW berjumlah 2 orang, Tokoh pemuda berjumlah 4 orang dan masyarakat 40 orang dengan teknik *Random Sampling*. Sumber data terdiri dari data primer, dan skunder. Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai observasi, angket, wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di uraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lain.

Usaha pemerintahan desa Aursati tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal dalam penerapan undang-undang yang mengatur tentang penertiban berjudi, yaitu undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Respon masyarakat Aursati terhadap apa yang terjadi perjudian sangat beragam. Ada yang diam saja (acuh) dan ada yang aktif dan ada pula yang relatif pasif terhadap fenomena tersebut, hal ini dikarenakan desakan atau pertimbangan ekonomis. Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Pihak yang paling utama bertanggung jawab sekali adalah para umara atau pemerintahan desa setempat sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan. Sebagaimana hadist Dari Abdullah bin Umar ra. Berkata : saya mendengar Rasulullah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya, imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya (H.R. Bukhari Dan Turmudzi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM DESA AUR SATI KECAMATAN TAMBANG BKABUPATEN KAMPAR	
A. Sejarah Desa Aur Sati	14
B. Keadaan Geografis Dan Demografis.....	15
C. Agama dan Pendidikan.....	17
D. Mata Pencarian	19
BAB III KEPEMIMPINAN DAN PERJUDIAN	
A. Kepemimpinan	21
B. Perjudian	36

BAB IV KEPEMIMPINAN KEPALA DESA AURSATI

DALAM MENGATASI PRAKTEK PERJUDIAN DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

A. Usaha Kepala Desa Dalam Mengatasi Praktek Perjudian.....	50
B. Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengatasi Praktek Perjudian	53
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Respon Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala Desa Aursati Dalam Mengatasi Praktek Perjudian.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL II.I	: Penduduk Desa Aur Sati Berdasarkan Suku Bangsa.....	16
TABEL II.II	: Penduduk Desa Aur Sati Berdasarkan Agama dan Penganutnya.....	17
TABEL II. III	: Sarana Ibadah.....	17
TABEL II.IV	: Sarana Pendidikan Di Desa Aur Sati.....	19
TABEL II.V	: Tingkat Pendidikan.....	19
TABEL II.VI	: Subsektor Pertanian Tanaman Pangan.....	20
TABEL II.VII	: Subsktor Pertanian Tanaman Pangan.....	20
TABEL II.VIII	: Subsektor Perkebunan.....	20
TABEL IV. 1	: Tanggapan Masyarakat Usaha Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Mengatasi Praktek Perjudian	52
TABEL IV. II	: Jenis-Jenis Praktek Perjudian di Desa Aursati Kecamatan Tambang	54
TABEL IV. III	: Respon Masyarakat Terhadap Praktek Perjudian Di Desa Aursati Kecamatan Tambang.....	56
TABEL IV. IV	: Kepemimpinan Kepala Desa Aursati Dalam Mengatasi Praktek Perjudian.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sangat sulit dicari obatnya karena perjudian sudah dikenal sejak awal sejarah manusia. Dalam berbagai bentuk dan jenisnya perjudian selalu berkembang sesuai dengan kondisi perkembangan kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹ Dan unsur-unsur judi itu ialah:

1. Permainan, untung-untungan dan bertaruh
2. Permainan, bertaruh dan dengan uang.²

Perjudian akan merugikan salah satu pihak, karena pihak yang kalah akan membayar kepada pihak yang menang. Sehingga agama dan juga peraturan pemerintah melarang untuk berjudi. Sebagaimana undang-undang mengatur tentang penertiban berjudi, antara lain:

- a. Undang-undang No.38 tahun 1947 tentang undian uang Negara
- b. Undang-undang no. 22 tahun 1954 tentang undian

¹. Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 57

². KH. Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, (Jakarta.Pustaka Tarbiyah Baru. Cet 9 2005) jilid 4 hlm. 55


c. Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.³ Pasal 1 ayat

(1), disebutkan beberapa macam perjudian diantaranya yaitu:

- a. Poker;
- b. Kiu-Kiu
- c. Domino
- d. Kartu remi
- e. Si jie
- f. Adu ayam;
- g. Adu kerbau;
- h. Adu kambing atau domba;
- i. Pacu kuda;

Di dalam hukum Islam perjudian sangat dilarang. Sesuai dengan firman

Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.Al-Maidah).⁴

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa perjudian adalah suatu perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. Di Indonesia judi yang terkenal antara lain:

1. Main dadu (ada dadu petak enam,petak empat.ada dadu yan dilempar dan ada dadu yang di putar).
2. Main ceki (kartu-kartu kecil yang di beri bergambar-gambar ukiran yang tidak dapat di baca kecuali olehpenjudi-penjud)i.

³ . Masfuh Zuhdi, *Masyail fikhiyah*.

⁴ . Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: C.V Pustaka Agung Harapan) cet. 1 h. 644

3. Main berambung duit (biasanya duah buah duit logam di cat mukanya dengan cat hitam atau cat putih, lalu di ambung. mana yang ke atas cat nya dan sesuai dengan terkaannya maka itulah yang menang)
4. Main genap ganjil (serupa juga dengan dadu, tetapi matanya dua macam saja, yaitu genap ganjil).
5. Main rulet (ini biasanya di kasino yaitu main putar gundu dan kalau gundu itu berhenti pada tempat nomor yang di terka, menanglah orang yang sesuai terkaannya)
6. Main kartu (barang siapa yang cocok terkaannya, maka itulah yang menang).
7. Main hwa-hwee (gambar-gambar hewan. barang siapa yang keluar gambar yang diterkanya itulah yang menang)
8. Main Totalisator (pertaruhan digelanggang pacu kuda)
9. Main Domino
10. Main Skhak (Syathranji)
11. Main lotre
12. Main judi anak main duit, kelereng dll.⁵

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi ataupun masyarakat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan

⁵.KH. Sirajuddin Abbas, *Op Cit.* hlm. 56

antusias. Menurut Achmad Suyuti yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan dan tingkah laku orang lain untuk digerakkan ke arah tujuan tertentu.⁶

Dalam Islam kepemimpinan dikenal dengan istilah khalifah. Berasal dari istilah khalaf yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.⁷ Menurut Muhammad Rasyid Ridha kata khalifat ,imarat memiliki pengertian yang sama ,yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia Khalifah menurut Ibnu Khaldun adalah “ tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat yang merujuk kepadanya, karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari’at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari’at (rasulullah SAW).⁸ Dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik ke duniaan .khalifah bisa juga berarti seseorang yang telah di beri wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuatu dengan ketentuan–ketentuan orang yang memberi wewenang ,sebagaimana firman Allah SW dalam surat Shaad ayat 26:



⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 137

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syari’ah*, (Bandung: Kencana, 2003), Cet. ke-1, h. 276.

⁸ *Ibid*



Artinya: “Hai Daud ,sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dalam muka bumi ini maka berilah keputusan (perkara)di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah .sesungguhnya orang orang yang sesat dari jalan allah akan mendapatkan azab yang berat ,karena mereka melupakan hari perhitungan “ (Q.S.Shaad :26)

Permimpin dalam Islam adalah seseorang yang di beri tanggung jawab. Ngalim Purwanto berpendapat bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menjalankan suatu tugas kewajiban yang dipikul kepadanya dengan sebaik-baiknya.⁹ Pemimpin sebagai panutan dalam masyarakat ataupun perkumpulan, sehingga semua perubahan harus dimulai dari yang di atas yaitu dari pemimpin itu sendiri. Maka seorang pemimpin harus mampu menjadi penggerak ataupun motor bagi perubahan setiap yang dipimpinnya.

Seorang pemimpin harus tanggap terhadap perubahan, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya manusianya sehingga mampu memaksimalkan kinerja dan memecahkan masalah dengan tepat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membina, menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi yang ada di lingkungannya agar bisa tercapai visi dan misi yang diperbuat.

⁹ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung.PT Remaja Rosda Karya.2002)h.73

Pemimpin di pedesaan dikenal dengan seorang kepala desa, yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin antara yang di pimpin dengan pimpinan. Kepala Desa juga berperan dalam pembangunan desa. Bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga berperan dalam membangun mental dan membina kemasyarakatan desa.

Peran lain dari Kepala Desa adalah dalam membina kehidupan, ketentraman masyarakat desa. Jika kehidupan dan ketentraman masyarakat desa sudah terbina dengan baik maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik pula.

Kenyataan membuktikan bahwa seorang Kepala Desa dalam menjalankan peranannya sebagai seorang pemimpin menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut sering menjadi pemicu ketidakberhasilan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketentraman kemasyarakatan. Penyakit msyarakat merupakan salah satu kendala dalam mencapai kesejahteraan masyarakat diantara penyakit masyarakat tersebut adalah masalah judi. Salah satu kendala yang banyak dialami oleh kepala desa adalah maraknya praktek perjudian.

Praktek perjudian yang cukup meresahkan masyarakat setempat. Di samping itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi moral dan sosial. Bahkan dampak yang paling buruk adalah membawa si

penjudi kepada perbuatan pidana lainnya seperti pencurian, perampokan dan perbuatan lain yang sangat mengganggu ketenangan masyarakat setempat. Praktek perjudian yang cukup besar pengaruhnya di sana adalah Klotok (permainan Domino), sei-jei, taruhan main playstasion dan permainan kartu remi.¹⁰

Banyak masyarakat yang resah terhadap perjudian di desa Aur sati. Seperti contoh yang diungkapkan oleh ibu Musliati bahwa dia resah dengan maraknya judi di desa dan takut anaknya ikut terpengaruh sama kawan-kawan untuk berjudi¹¹. Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Hasan Basri dia mengatakan bahwa tindak perjudian sudah merajalela dan tidak ada rasa malu bagi orang yang berjudi.¹²

Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling bertanggung jawab sekali adalah para umara atau pemerintah setempat. Sebagai orang yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini adalah Kepala Desa harus bertindak tegas untuk mencegah penyakit masyarakat tersebut. Seperti Hadits Nabi SAW :

عن ابي سعيد الخدر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri RA. katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda : Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tindakan. Kalau tidak sanggup, maka dengan teguran, Dan (jika dengan ini) tidak sanggup, maka

¹⁰ Bapak Tony, (pemuka masyarakat), *wawancara*, tanggal 10 April 2012

¹¹ Musliati, (Ibu Rumah Tangga), *wawancara*, Tanggal 12 April 2012

¹² Hasan Basri (Tokoh Masyarakat) *wawancara*, Tanggal 26 April 2012

dengan hatinya. Dan (terakhir) ini adalah usaha yang paling lemah imannya"¹³. (H.R. Muslim).

Dalam Hadis lain Rasulullah bersabda :

عن ابى عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . الامام راع وهو مسؤول عن رعيته . والرجل راع فى اهله وهو مسؤول عن رعيته . والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسؤلة عن راعيتها . والخدام راع عن مال سيده وهو مسؤول عن راعيته . وكلكم راع ومسؤل عن راعيته . (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Dari Ibn Umar Ra. Berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: Kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya, suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, isteri adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta majikannya, dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya"¹⁴. (H.R. Bukhari dan Muslim),

Hadits di atas menerangkan bahwa dalam Islam itu, seorang pemimpin harus benar-benar menjalankan roda kepemimpinan sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Hal ini disebabkan seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang di pimpinnya baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemimpin itu menentukan terhadap ketentraman suatu desa. Di desa Aur sati, Pemerintahan Desa tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal, karena kebijakan yang diambil sifatnya sangat insidental dan tidak berkisenambungan. Hal ini

¹³ KH. Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*, (Semarang ; CV. Asy Syifa', 1993), h.. 233

¹⁴ Salim Bahreisy, *Riadatus Shalihin* (terjemahan), Bandung : PT. AI-Ma'arif, tt.), h. 528

ditandai dengan makin maraknya praktek perjudian di Desa Aursati baik secara terbuka maupun tersembunyi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: "**Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengatasi Praktek Perjudian ditinjau dari Fiqh Siyasah (Study Kasus di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).**"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tercapai kepada sasaran yang diinginkan, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu tentang respon masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa dalam mengatasi praktek perjudian di Desa Aursati Kecamatan Tambang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana usaha Kepala Desa dalam mengatasi praktek perjudian di Desa Aursati Kecamatan Tambang?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap usaha yang dilaksanakan Kepala Desa dalam mengatasi praktek perjudian di Desa Aursati Kecamatan Tambang ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap respon masyarakat dan kepemimpinan Kepala Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bahwa penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui usaha Kepala Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian?
- b. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap usaha yang dilakukan kepemimpinan Kepala Desa dalam mengatasi praktek perjudian di Desa Aursati Kecamatan Tambang?
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap respon masyarakat dan kepemimpinan Kepala Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian?

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan berguna :

- a. Sebagai informasi atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya penulis, kepala desa dan masyarakat.
- b. Sebagai sumbangan penulis untuk pembaca dan untuk al-mamater tempat penulis menuntut ilmu.
- c. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana syari'ah pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Di karenakan Aursati banyak ditemukan praktek

perjudian baik tersembunyi maupun tertutup, sedangkan usaha kepala desa belum bias meminimalisir penyakit masyarakat tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah respon masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dalam mengatasi praktek perjudian.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa dalam mengatasi praktek perjudian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini masyarakat desa Aursati yang berjumlah 1.184 jiwa. Sedangkan sampelnya penulis ambil sebanyak 60 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat seperti, ninik mamak yang berjumlah 6 orang, BPD berjumlah 4 orang, RT berjumlah 4 orang, RW berjumlah 2 orang, Tokoh pemuda berjumlah 4 orang dan masyarakat 40 orang.

4. Sumber Data

- a. Data Primer ; yaitu data utama yang di peroleh dari responden, kepala desa dan respon tokoh masyarakat.
- b. Data Skunder; yaitu data yang di peroleh dari buku-buku atau kitab-kitab yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

- a. Observasi; yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang kepemimpinan Kepala Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian.
- b. Wawancara; yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat.
- c. Angket yaitu penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawabannya.

6. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif. yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di

uraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk ter arahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini,. Maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian, yang menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi geografi dan demografi daerah, mata pencaharian, kehidupan sosial, pendidikan, keagamaan dan adat istiadat.

BAB III : kepemimpinan dan perjudian, pengertian kepemimpinan dan perjudian, dasar hukum judi, sanksi hukum judi, dan kepemimpinan dalam ditinjau menurut Fiqih Siyasah,

BAB IV : Tinjauan Fiqih Siyasah respon masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian: usaha Kepala Desa dan respon masyarakat terhadap usaha yang dilaksanakan Kepala Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian, dan tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB V : Terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN UMUM DESA AUR SATI KECAMATAN
TAMBANG BKABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Desa Aur Sati

Desa Aursati dahulunya bernaung di kawasan desa Tambang, yang terdiri dari beberapa bagian desa. Tepatnya pada tahun 1989 maka dibagilah desa tambang menjadi beberapa desa muada yaitu: Desa Kuapan, Desa Aur Sati, Desa Padang Luas, Desa Gobah, Desa Terantang Dan Desa Rimbo Panjang.

Pada tahun 1991 desa tersebut kemudian dijadikan sebagai desa deventif (mandiri) dan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa desa pada tahun 2001. Adapun desa-desa tersebut adalah desa kembang indah, Desa Pulau Permai, Desa Padang Balam, Desa Kualu, Desa Sungai Pinang, Desa Parit Baru, Desa Bian Tandang dan Desa Kedataran. Pada tahun 1996 desa tersebut di atas dibuatlah menjadi satu kecamatan.

Desa Aursati dahulunya bernama Desa Aursakti. Aur artinya serumpun bambu kuning, sedangkan Sati artinya hebat, kuat dan tangguh. Konon ceritanya pada pohon aur tersebut hiduplah seekor kucing yang bertempat tinggal di sana, dan orang menganggap kucing tersebut sakti, karena apabila penduduk kampung melaksanakan acara kenduri (pesta), maka acara tersebut tidak akan diguyur oleh hujan, musibah atau keributan, karena kucing yang

bertempat tinggal di aur tersebut akan mendatangi tempat acara tersebut, dan tidak akan pergi sampai acara berakhir.¹⁵

Zaman dahulu Desa Aursati dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abu Bakar, dan bahkan kepemimpinannya sampai ke wilayah Desa Tambang. Raja Abu Bakar memiliki isteri lebih dari empat orang, dan juga hanya memiliki fisik yang kecil, namun sekalipun ia memiliki fisik yang kecil, jika ia ingin mengumpulkan rakyatnya, ia cukup memanggilnya dengan suaranya, maka seluruh rakyatnya akan mendengarnya, karena kerasnya suara raja mencapai beberapa kilometer dari kerajaan. Setelah beliau wafat beliau dikuburkan dengan kedalaman 8 meter, tiap satu meter digali oleh satu suku. Keturunannya masih ada sampai sekarang. Anak cucunya adalah dari Suku Bendang, Kampung Raja.¹⁶

B. Keadaan Geografis Dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Adapun batas wilayah Desa Aur Sati adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Padang Luas
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang atau Kualu Nenas
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai kampar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Permai

¹⁵ Datuk Malik (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, tanggal 13 April 2013

¹⁶ Datuk Malik (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, tanggal 13 April 2013

Keadaan tanah di desa aur sati secara keseluruhan terdiri dari dataran rendah yang landai, subur dan cocok untuk sejenis tanaman kelapa dan palawija.

2. Keadaan Demografis

Penduduk di desa Aur Sati sebagian besarnya adalah melayu, namun ada juga sebagian kecil dari berbagai suku lain, yang mana mereka adalah pendatang, seperti Suku Minang dari Sumatera Barat, Suku Jawa dan Sunda dari pulau Jawa dan Suku Nias dari pulau Nias Sumatera Utara.

Jika dilihat dari data tentang perkembangan penduduk, desa Aur Sati menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari sensus penduduk di akhir tahun 2009 yang menunjukkan bahwa penduduk desa Aur Sati berjumlah 1.184 jiwa.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan etnis (suku) yang tersebar di desa Aur Sati dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.I
PENDUDUK DESA AUR SATI BERDASARKAN SUKU BANGSA

NO	SUKU	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Sunda	1 Orang	0,08%
2	Malayu	1,180 Orang	99,66%
3	Minang	2 Orang	0,17%
4	Nias	1 Orang	0,08%
Jumlah		1.184 Orang	100%

Sumber data : Desa Aur Sati Tahun 2012/2013

Dari jumlah penduduk di atas terdiri dari bermacam-macam etnis bangsa yaitu Sunda, Melayu, Minang, Nias. Suku mayoritas di Desa Aur

Sati adalah suku Melayu yang berjumlah 1,180 orang/jiwa atau 99,66 %, kemudian diikuti oleh etnis Minang 2 orang/jiwa atau 0,17 %, Sunda dan Nias yakni 1 orang/jiwa atau 0,8 %.

C. Agama dan Pendidikan

1) Agama

Penganut agama Islam merupakan penduduk mayoritas di Desa Aursati yakni sebanyak 1.184 orang/jiwa. Tingginya penganut agama Islam di kelurahan ini merupakan hal yang wajar, karena agama Islam adalah merupakan agama penduduk asli di Desa Aursati kepercayaan ini sudah menjadi agama yang turun temurun, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

**TABEL II.II
PENDUDUK DESA AUR SATI BERDASARKAN
AGAMA DAN PENGANUTNYA**

NO	JENIA AGAMA	FREKWENSI	PERSENTASE
1.	Islam	1.184 Orang	100%
2.	Kristen Protestan	Orang	%
3.	Kristen Katolik	Orang	%
4.	Budha	Orang	%
Jumlah		1.184orang	100 %

Sumber data :Desa Aur Sati 2012/2013

**TABEL II.III
SARANA IBADAH**

NO	SARANA	FREKWENSI
1.	Mesjid	4 Buah
2.	Mushallah	5 Buah
Jumlah		9 Buah

Sumber data :Desa Aur Sati 2012/2013

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan tolak ukur maju atau tidaknya suatu masyarakat, Artinya semakin tinggi tingkat rata-rata pendidikan suatu penduduk akan semakin tinggi pula kemajuan yang terdapat di pemukiman itu. Kalau semakin rendah tingkat pendidikan maka akan semakin rendah pula tingkat kemajuannya. Sehingga jika suatu komunitas penduduk ingin maju dan berkembang secara baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya harus diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. Hal ini nampaknya mulai di sadari oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan digiatkannya program-program pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Hal ini dimaksudkan agar warga negara Indonesia menjadi manusia yang bertaqwa dan bersumber daya manusia yang tinggi. Itu semua tidak luput dari adanya kesadaran akan arti pentingnya sebuah pendidikan padasetiap warga Negara.

Program Pemerintah yang terus memotivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sedikit banyak telah mendapat tanggapan positif dari sebagian besar masyarakat Desa Aursati. Hal ini terbukti dari lahirnya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan. Dengan adanya kesadaran ini, maka secara berangsurangsur pula anak-anak yang semulanya ikut orang tuanya mencari nafkah, dengan cara ikut bekerja dan mengerjakan pekerjaan, mulai berkurang dan berubah masuk sekolah. Setelah mereka menamatkan jenjang Sekolah Dasar, banyak diantaranya yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ada yang sampai

kejenjang Perguruan Tinggi. Hal ini terbukti dengan rangka yang menunjukkan tingginya minat anak-anak Desa Aursati yang sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL II.IV
SARANA PENDIDIKAN DI DESA AUR SATI**

No	SARANA PENDIDIKAN	REKWENSI
1	SLTA / Aliyah dan sederajat	-Unit
2	SLTP / Tsanawiyah dan sederajat	1Unit
3	SD / Ibtidaiyah dan sederajat	3Unit
4	TK	2Unit
5	TPA	3Unit
6	Lembaga pendidikan Non Formal (Agama)	-Unit
7	Lembaga Pendidikan Formal (Umum)	-Unit
Jumlah		9Unit

Sumber data : Desa Aur Sati Tahun 2012/2013

**TABEL II.V
TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	PENDIDIKAN	FREKWENSI
1	Buta Aksara dan Angka	5 Orang
2	Tidak Tamat SD	298 Orang
3	Tamat SD	442 Orang
4	Tamat SLTP	268 Orang
5	Tamat SLTA	154 Orang
6	Tamat Akademik	2 Orang
7	Tamat S1	15 Orang
8	Tamat S2	Orang
Jumlah		1184 Orang

Sumber data : Desa Aur Sati Tahun 2012/2013

D. Mata Pencarian

Penduduk Desa Aursati mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Aursati adalah sebagai Pertekan, pertania, perkebunan. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagaimana disebutkan di muka bahwa Desa Aur Sati di sebut juga kawasan perekebunan,

peternakan dan pertanian. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Aursati dilihat pada tabel berikut :

1. **Subsektor Pernakan**

**TABEL II.VI
SUBSEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN**

NO	STATUS	FREKWENSI	PERSENTASE
1	Pemilik Ternak Sapi	60 Orang	5,07%
2	Pemilik Ternak Kerbau	35 Orang	2,96%
3	Pemilik Ternak Kambing	224 Orang	18,92%
4	Pemilik Ternak Ayam	865 Orang	73,05
		1184 Orang	100%

Sumber data :Desa Aur Sati 2012/2013

2. **Subsektor Pertanian Taman Pangan**

**TABEL A.VII
SUBSKTOR PERTANIAN TANAMAN PANAGAN**

NO	STATUS	FREWENSI	PERSENTASE
1	Pemilik Tanah Sawah	1184 Orang	100%
2	Pemilik Tanah Ladang	Orang	%
3	Penyewa / Pengarap	Orang	%
4	Buruh Tani	Orang	%
		1184 Orang	100%

Sumber data :Desa Aur Sati 2012/2013

3. **Subsektor Perkebunan**

**TABEL II.VIII
SUBSEKTOR PERKEBUNAN**

NO	STATUS	FREKUENSI	PESENTASE
1	Pemilik Tanah Perkebunan	1184 Orang	100%
2	Buruh Perkebunan	Orang	%
		1184 Orang	100 %

BAB III

KEPEMIMPINAN DAN PERJUDIAN

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Pemahaman terhadap definisi tentang sesuatu objek adalah awal yang sangat penting di dalam kerangka mempelajari, memahami, menganalisa, serta menarik kesimpulan terhadap suatu objek.

Sebab dengan rumusan melalui defenisi yang jelas mengenai sesuatu akan mempermudah seseorang atau sekelompok orang untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut. Oleh karena itu, sebelum seseorang lebih jauh mendalami aspek – aspek yang berkaitan dengan permasalahan pokoknya, akan lebih tepat apabila langkah pertama, perlu dirumuskan lebih dahulu batasan atau definisi serta lingkup pokok bahasan yang bersangkutan. Demikian pula apabila seseorang ingin mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan Kepemimpinan, perlu lebih dahulu mengerti dan paham arti atau batasan istilah Kepemimpinan.

Definisi tentang Kepemimpinan bervariasi sebanyak orang mencoba mendefinisikan konsep Kepemimpinan. Definisi secara luas adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas- aktivitas untuk mencapai sasaran memelihara hubungan kerja

sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang – orang di luar kelompok atau organisasi.

Pengertian Kepemimpinan menurut Winardi adalah:

“pemimpin adalah- seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dapat dipimpinya untuk mengerahkan usaha bersama kearah pencapaian tujuan – tujuan tertentu”.¹⁷

Pengertian Kepemimpinan menurut Kartono adalah:

“Pemimpin adalah seseorang yang memimpin, dengan memprakarsai tingkah laku sosial dalam mengatur, menunjukkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi (pengertian luas). Pemimpin ialah seseorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas secara persuasifnya dan akseptansinya atau penerimaan secara rela oleh pengikutnya”.¹⁸

Dalam Islam Kepemimpinan di kenal dengan istilah khalifah.

Berasal dari istilah khalaf yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Menurut Muhammad Rasyid Ridha kata khalifat ,imarat memiliki pengertian yang sama ,yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Khalifah menurut Ibnu Khaldun adalah “tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat yang merujuk kepadanya .karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari’at”.¹⁹

¹⁷ Winardi. 1983. *Kepemimpinan dan Managemen*. Bandung: Alumni. Hal. 12

¹⁸ Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal. 33

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syriah*, (Bandung: Kencana, 2003), Cet. ke-1, h. 146.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas utama seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu yaitu pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang positif dalam usaha mencapai tujuan.

Kepemimpinan merupakan aktivitas menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. dan masalah penting saat ini.kita sekarang hidup dalam yang membuat kita kehilangan tujuan.dan pentingnya pemimpin ialah agar hidup menjadi lebih teratur dan keadilan bisa di tegakkan, mengarahkan potensi setiap anggota dengan cara yang tepat,mendorong sifat positif dan meminimalisir semua yang negatif,merencanakan strategi yang tepat untuk menggerakkan anggota ke arah tujuan yang akan di capai dan mengembalikan keseimbangan dalam hidup. sesungguhnya masalah kepemimpinan sama dengan masalah umat,maka wajib bagi seluruh umat untuk bangkit dengan lembaga-lembaganya untuk menyelesaikan masalah

ini dan kebangkitan umat islam ke depan, sejak kini dan selajutnya akan sangat tergantung pada jenis pemimpin yang dipersiapkan oleh lembaga-lembaga kepemimpinan saat ini.dengan kata lain pemimpin adalah seorang yang berada di depan, seperti seorang penggembala yang menuntun gembalaannya dari depan.

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengajak dan membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang baik merupakan suatu harapan bagi setiap organisasi, termasuk organisasi dalam pendidikan sebab melalui kepemimpinan yang baik ini dianggap akan mampu menciptakan suatu kelancaran pelaksanaan program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses mempengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas maupun bujukan. kepemimpinan terbentuk dari 3 unsur :

1. Adanya tujuan yang ingin di capai
2. Adanya sekelompok manusia
3. Adanya pemimpin yang mempengaruhi dan mengndalikan.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada pada ruang lingkup masyarakat di desa dengan hanya satu wilayah saja. Pemimpin itu merupakan seorang yang bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran/ pendapat/tindakan orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan

orang lain melalui pengaruhnya. Pemimpin sering juga disebut dengan berbagai nama: penghulu, pemuka, pelopor, pengarah, pembimbing, penuntun, dan penggerak.

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi ataupun masyarakat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias.

Pemimpin pada hakikatnya dapat dikategorikan atas lima jenis Kepemimpinan, sebagaimana di kemukakan oleh Pangewa yaitu : “pemimpin sebagai eksekutif, pemimpin hakim, pemimpin sebagai penganjur, pemimpin sebagai ahli, dan pemimpin sebagai diskusi”²⁰.

Kelima jenis Kepemimpinan diatas akan di uraikan satu persatu sebagai berikut:

a. Pemimpin sebagai Eksekutif

Pemimpin eksekutif sering disebut administrator. fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan yang bersifat lisan menjadi suatu kegiatan. Dia memimpin dan mengawasi tingkah laku orang-orang yang menjadi bawahannya. Dia membuat keputusan-keputusan yang memerintahkannya untuk dilaksanakan.

²⁰ Pangewa, Maharuddin. 1989. *Kepemimpinan Dalam Proses Administrasi (Suatu Tinjauan Berbagai Literatur)*. Diklat. Ujungpandang FPIPS IKIP. hal. 31

Kepemimpinan eksekutif atau Kepemimpinan administratif tersebut merupakan Kepemimpinan yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, karena memang merupakan kebutuhan berbagai bidang dalam masyarakat.

Kepemimpinan dalam ketentaraan dapat dikatakan sebagai jenis Kepemimpinan eksekutif. Demikian pula Kepemimpinan dalam cabang-cabang yang bersifat administratif dalam suatu pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah - daerah, memerlukan fungsi eksekutif tersebut.

b. Pemimpin sebagai Hakim

Pemimpin sebagai hakim atau penimbang atau peleraian sudah dikenal sejak dahulu. Dari berbagai sumber dapat diketahui cerita - cerita atau kisah- kisah dimana seseorang pemimpin bertindak sebagai hakim atau penengah yang setiap keputusannya dilaksanakan dengan taat. Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak ditangan para pemimpin dengan keahliannya yang khusus dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal sebagai penguadilan. Dalam bidang lainnya, umpamanya dalam bidang olahraga, terdapat korps wasit yang mempunyai sebagai hakim, dimana keputusannya adalah bersifat mutlak.

c. Pemimpin sebagai Penganjur

Pemimpin sebagai penganjur, sebagai propagandis, sebagai juru bicara atau sebagai pengarah opini publik merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka ini bergerak dalam usaha komunikasi dan publisistik yang perlu menguasai ilmu komunikasi.

Penganjur merupakan sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain.seringkali ia merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara. Acapkali ia adalah pionir dalam bidang sosial dan berjuang untuk perubahan – perubahan. Jika ia dalam kedudukannya sebagai penganjur itu berada jauh di depan kelompoknya,dan bisa menjadi lambang penjelmaan idea-idea yang dibawakannya.

d. Pemimpin sebagai Ahli

Pemimpin sebagai ahli, umpamanya seorang instruktur atau seorang juru penerang, berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial dimana ia bekerja. Dia lebih terpelajar daripada orang - orang lainnya.

Kepemimpinannya hanya berdasarakan fakta, dan hanya pada bidang mana terdapat fakta, termasuk dalam katagori ini adalah guru, petugas sosial, dosen, ahli hukum dan yang lainnya, yang mencapai atau memeliharaanya pengaruhnya karena mereka mempunyai pengetahuan untuk di berikan kepada orang lain. Hal yang membuat seseorang menjadi pemimpin sebagai ahli adalah kenyataan bahwa ia lebih banyak memiliki pengetahuan dibandingkan dengan bawahan dan fungsinya adalah memberikan penerangan kepada bawahannya. Alasan utama bagi eksistensinya pemimpin sebagai ahli bahwa ia tahu dan orang lain tidak tahu dan ia mempunyai wewenang untuk memberikan kepada orang lain agar kinerjanya lebih meningkat.

e. Pemimpin sebagai Pemimpin Diskusi

Pemimpin jenis ini dijumpai dalam lingkungan Kepemimpinan demokratis dimana komunikasi memegang peranan yang sangat penting.

Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria Kepemimpinan demokratis adalah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi. Jika seseorang pejabat melaksanakan metode demokratis, dia bukan lagi seorang eksekutif, melainkan seseorang pemimpin diskusi. Bila seorang melaksanakan gaya demokratis, dia bukan lagi seorang pemimpin diskusi. Diskusi yang bebas adalah satu – satunya proses dimana kelompok secara keseluruhan ikut berperan dan dimana semua anggota kelompok sama- sama diwakili dalam membuat suatu keputusan. Melalui diskusi, seorang pemimpin dapat menampilkan bakat-bakat kreatif dari anggota-anggota kelompok, membantu mereka memecahkan persoalan dan mencapai keputusan yang mereka buat.

2. Gaya Kepemimpinan

Gaya merupakan “cara yang dipergunakan pemimpin didalam mempengaruhi para pengikutnya”²¹. Hal senada dikemukakan oleh Ali bahwa gaya adalah “sifat atau karakter yang dimiliki”²². Jadi, gaya merupakan corak perilaku yang dimiliki seseorang, seperti pemimpin dalam melaksanakan fungsi Kepemimpinannya.

²¹ Thoha, Miftah. 1995, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 49

²² Ali, Muhammad . 1990. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Bandung Pustaka Amani. Hal. 442

Gaya Kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. Gaya Kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti halnya pimpinan terhadap bawahannya.

Siagian mengklarifikasi gaya Kepemimpinan menjadi 5 bagian, yaitu: “Kepemimpinan yang otokratis, Kepemimpinan yang militeristik, Kepemimpinan yang paternalistik, gaya Kepemimpinan yang kharismatis, dan gaya Kepemimpinan yang demokratis”.²³

Lebih jelasnya mengenai gaya Kepemimpinan di atas, berikut diuraikan satu – persatu.

1. Gaya Kepemimpinan yang Otokratis

Seorang pemimpin yang otokratis adalah seorang pemimpin yang senantiasa menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak menerima kritik, saran dan pendapat, serta senantiasa menggunakan pendekatan dengan unsur paksaan dan bawahan. Siagian mengemukakan sifat – sifat pemimpin yang otokratis atau otoriter tersebut yang demikian saat ini sudah di pandang tidak tepat lagi untuk suatu organisasi modern dimana hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus di hormati”²⁴.

²³ Siagian, S.P. 1997. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hal. 41

²⁴ *Ibid.*, 42

2. Gaya Kepemimpinan yang Militeristis

Secara umum ciri-ciri Kepemimpinan yang militeristis seperti menggerakkan bawahan dengan mempergunakan sistem perintah, bergantung pada pangkat dan jabatan yang dipangkunya, senang pada formalitas yang berlebihan, sulit menerima kritikan atau saran dari bawahan, serta menggemari berbagai upacara. Apabila dilihat dari aspek ciri – ciri Kepemimpinan militeristis tersebut, maka menurut siagian bahwa “ untuk saat ini juga sudah dipandang sudah tidak sesuai lagi seiring dengan penghormatan terhadap hakasasi manusia”²⁵

3. Kepemimpinan yang Paternalistis.

Seorang pemimpin yang paternalistis adalah seorang pemimpin yang menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan, inisiatif, mengembangkan daya kreasi dan fantasi, serta seiring bersikap maha tahu. Untuk kegiatan tertentu, seorang pemimpin yang paternalistis sangat diperlukan, akan tetapi sifat – sifatnya yang negative mengalahkan sifat – sifat yang positif pada diri pemimpin. Menurut siagian bahwa “untuk keadaan tertentu, seorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifat – sifatnya yang positif.”²⁶

²⁵ *Ibid.*, 42

²⁶ *Ibid.*, 43

4. Gaya Kepemimpinan yang Kharismatis

Seorang pemimpin yang kharismatis adalah seorang pemimpin yang mempunyai daya penarik yang amat besar dan karena pada umumnya mempunyai pengikut yang sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Seorang pemimpin yang kharismatik tidak dilihat dari segi umumnya ataupun latar belakang sosial ekonominya, akan tetapi orang mengikuti perintah orang yang bersangkutan secara alamiah, bukan karena perasaan takut kepada pemimpinnya.

5. Gaya Kepemimpinan yang demokratis.

Pengetahuan tentang Kepemimpinan telah membuktikan bahwa gaya Kepemimpinan yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern dalam mengorganisir segala sumber daya manusia yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi. Menurut Siagian gaya Kepemimpinan demokratis yang paling tepat diterapkan untuk organisasi modern, karena :²⁷

- a) Dalam proses penggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
- b) Selalu berusaha mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya.
- c) Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya.

²⁷ *Ibid.*, 44

- d) Selalu berusaha mementingkan kerja sama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan.
- e) Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibanding dan diperbaiki para bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain.
- f) Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Secara eksplisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin gaya demokratis bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai. Akan tetapi karena pemimpin yang demikianlah yang paling ideal, maka sebaiknya setiap pemimpin berusaha menjadi seseorang pemimpin yang demokratis agar dapat memberikan bimbingan, arahan kepada bawahannya dengan baik.

3. Prinsip dan Ciri -Ciri Kepemimpinan

Seseorang pemimpin dalam menjalankan Kepemimpinannya, maka ia harus memiliki prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno sebagai berikut²⁸:

- b. Mahir dalam soal- soal teknis dan taktis.
- c. Ketahui diri sendiri, cari dan usahakan selalu perbaikan- perbaikan.

²⁸ Soekarno, K. 1986. *Dasar – dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar. hal. 136

- d. Yakin tindakan diri, bahwa tugas- tugas dimengerti, diawasi dan dijalankan.
- e. Ketahui anggota- anggota bawahan dan pelihara kesejahteraan anggota.
- f. Usahakan dan pelihara selalu, agar anggota mendapatkan keterangan - keterangan yang diperlukan.
- g. Berilah tauladan dan contoh yang baik.
- h. Tumbuhkan rasa tanggung jawab dikalangan para anggota.
- i. Latih anggota bawahan sebagai satu tim yang kompak.
- j. Berilah tugas dan pekerjaan pimpinan (komando) sesuai dengan kemampuannya.

Prinsip- prinsip kepemimpinan menurut dewantara yaitu:²⁹

1) *Ing Ngarso Sung Tulodo*

Seorang pemimpin harus mampu memberi teladan kepada baawahannya.

Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki sikap dan perbuatan yang menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang yang di pimpinnya. Misalnya pimpinan harus memberi contoh disiplin dan giat bekerja.

2) *Ing Madyo Mangun Karso*

Seorang pemimpin yang ing madyo mangun karso adalah pemimpin apabila ia di tengah ia akan membangun prakarsa. Seorang pimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang- orang yang di bimbingnya. misalnya untuk

²⁹ Yamsi, Ibnu. *Pokok – pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994 hal. 141.

memcahkan masalah yang di hadapi organisasi, pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan masukan, saran dan pendapatnya.

3) *Tut Wuri Handayani*

Seorang pemimpin yang tut wuri handayani berarti pemimpin yang mengikuti dari belakang dan berwibawa. Seorang pemimpin harus mendorong orang-orang yang di pimpinnya agar berani berjalan di depan dan berani bertanggung jawab. Misalnya pimpinan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang di tugaskan kepadanya atau memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya dalam unit kerjanya. Secara diam- diam memantau dan mengawasinya agar tidak terjadi hal- hal yang tidak di inginkan. Jadi pimpinan tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Selanjutnya tentang cirri- ciri Kepemimpinan menurut kristiadi, yaitu “kesehatan yang baik, memahami tugas pokok, memiliki perhatian, intelegensi, integritas, sikap persuasif, kritis dan kesetiaan”.³⁰ Sedangkan Siagian menggunakan ciri-ciri kepemimpinan pancasila antara lain :³¹

- 1) Berpengetahuan luas, yaitu pemimpin tidak picik, tidak mudah emosi, tetapi luas pandangannya.
- 2) Objektif, dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak menggunakan rasio.

³⁰ Kristiadi. 1996. *Kepemimpinan*. Jakarta: LAN RI, hal. 7-8

³¹ Siagian, *Filsafat Administrasi*, Op, cit.,, hal. 21

- 3) Adil dalam memperlakukan bawahan, yaitu seorang pemimpin yang dalam menggerakkan bawahannya selalu bersifat punitis (menghukum) tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik.
- 4) Menguasai prinsip-prinsip human relations.
- 5) Dapat mampu bertindak antara lain sebagai penasihat terhadap bawahannya, serta mengenal sifat dan keadaan bawahannya.

Apabila disimak dari pendapat di atas tentang ciri-ciri Kepemimpinan, maka ciri-ciri Kepemimpinan tersebut harus dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali kepala kantor atau kepala bagian dalam melaksanakan fungsi Kepemimpinannya secara profesional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap pemimpin yang ingin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik seharusnya mengetahui ciri-ciri kepemimpinan tersebut dan dapat menerapkannya dengan baik. Seorang kepala bagian sebagai pemimpin bertanggung jawab penuh bagi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi pada bagian yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin, kepala bagian mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengarahkan semua komponen organisasi atau unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap mengedepankan aspek profesionalisme demi kemajuan organisasi, seperti dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

B. Perjudian

1. Pengertian Judi dan Penjudi

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Kata judi dalam bahasa Indonesianya memiliki arti "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu dan main kartu). Sedang penjudi adalah (orang yang) suka berjudi.³² Kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan *maysir* dalam bahasa Arabnya. Kata *maysir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang secara bahasa berarti "wajibnya sesuatu bagi pemiliknya". Ia juga bisa berasal dari akar kata *al-yusr* yang berarti mudah. Akar kata lain adalah *al-yasar* yang berarti kekayaan.³³

Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasi menjelaskan bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada hakikatnya menggantungkan kepemilikan atau hak pada sesuatu yang menyerempet-nyerempet bahaya dan undian.³⁴ Dalam penggunaan bahasa, terkadang Syar'i (Allah dan

³² Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 367

³³ *Ibid*, 26

³⁴ Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4, h. 493

Rasul) menggunakan suatu kata dalam pengertian yang umum dan terkadang menggunakan dalam pengertian yang khusus. Dalam hal ini, lafal judi dipandang para ulama juga mencakup semua jenis permainan yang memiliki unsur yang sama, seperti permainan catur dan kemiri (yang dilakukan anak kecil; sama dengan permainan kelereng sekarang). Di samping itu, kata judi itu sendiri juga mencakup makna jual beli gharar yang dilarang Nabi SAW. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Ibn Taymiyah,³⁵ substansi makna taruhan dan judi dalam hal ini adalah menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet bahaya), yang terkadang memberikan keuntungan lebih dan terkadang membawa kerugian. Al-Thabariy menyebutkan bahwa di masa Jahiliyyah, perbuatan judi tersebut bukan hanya dapat menimbulkan (menyerempet) bahaya buat harta orang yang berjudi (dengan menjadikannya sebagai taruhan), tapi juga bisa menimbulkan bahaya terhadap keluarganya dengan juga mempertaruhkan mereka.³⁶

Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illa (sebab) bagi haramnya *al-maysir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan,

³⁵ Ibn Taymiyah, *op.cit.*, Juz 19, h. 283

³⁶ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), *Jami' al-Bayan 'an Ta`wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2, h. 358

adalah *al-maysir* dan hukum melakukannya adalah haram. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa 'illa bagi pengharaman *al-maysir* adalah adanya unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, seperti pada masa jahiliyah.

Memperhatikan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maysir* adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan dan menyerempet-nyerempet bahaya, serta melalaikan dari mengingat Allah dan melakukan shalat. Sedang penjudi adalah pelaku permainan tersebut atau pemain judi. Permainan yang mengandung unsur taruhan itu, di Indonesia disebut dengan judi. Sementara taruhan yang dipasang dalam judi, pada dasarnya, adalah uang. Walaupun demikian, tak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain, bergerak atau tidak, dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda, seperti jasa dan hak.

2. Dasar Hukum Judi

Dalam al-Qur'an, kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqara (2) ayat 219, surat al-Mâ'ida (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshâb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlâm* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Dengan penjelasan tersebut, sekaligus al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر
من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,³⁷

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Ma'idah ayat 91 (tentang khamar ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surat al-Nisa` ayat 43). Terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat al-Ma'idah ayat 90.

Menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Mahkota, 1989), cet. Ke-2. h.

keuntungan yang ditumbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

Di dalam surat al-Mâ`ida (5) ayat 90 dan ayat 91 Allah berfirman sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل أنتم منتهون

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³⁸

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Hal itu disebabkan karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik (syetan membuat mereka memandangnya baik). Ketika ayat pertama tentangnya diturunkan, sebagian umat Islam langsung meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi sebagian lain masih tetap melakukannya. Kemudian ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat ketika sedang mabuk (tahap kedua), sebagian umat Islam yang masih meminumnya meninggalkan perbuatan itu, tapi masih tetap ada umat Islam yang meminumnya saat mereka tidak melakukan shalat (setelah shalat). Kemudian diturunkanlah surat al-Ma'idah ayat 90-91 yang secara tegas

³⁸ *Ibid*, 267

melarang perbuatan itu. Semenjak saat itu, semua orang mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar. Sedemikian tegasnya pengharaman khamar, hingga sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tegas pengharamannya selain meminum khamar.

3. Jenis-jenis Judi

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maysir*, yaitu *al-mukhâthara* dan *al-tajzi`a*. Dalam bentuk *al-mukhâthara* perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini, seperti disebutkan oleh al-Jashshash diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.

Tentang lotre (*al-yanatsîb*), Muhamamd Abduh mengemukakan pendapatnya, dalam kitab *Tafsîr al-Manâr* juz II dengan sub-judul *al-maysir al-yanatsib* (judi lotre), adalah nama nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara *al-maysir* (cara yang berlaku pada

permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut "kupon lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya, sekali dalam sebulan dan waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada *al-maysir* bentuk *al-tajzî'a* .

Dalam pandangan Abduh, *al-maysir al-yanatsib* itu dengan jenis-jenis *al-maysir* yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat. Para pembeli kupon lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang menjauhkan mereka dari zikir atau judi meja. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak

mengetahui orang yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan *al-maysir* jahiliyah atau judi meja. Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis unduian lainnya. Akibat-akibat dimaksud antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syarak.

4. Akibat Perjudian

Dalam surat al-Baqara (2) ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan *al-maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *al-maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya dan kesulitan hidup.

Pada bentuk permainan *al-mukhâthara* , pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang

juga dijadikan sebagai taruhan. Sedang pada bentuk *al-tajzi`a* , pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *al-maysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.

Penegasan yang dikemukakan pada surat al-Baqara (2) ayat 219 bahwa dosa akibat dari *al-maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *al-maysir* itu dijelaskan dalam surat al-Mâ`ida (5) ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, *al-maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa ada dua *mafsada* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsada* yang berhubungan dengan harta dan *mafsada* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsada* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedang *mafsada* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsada* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Sementara masing-masing dari kedua *mafsada* itu

memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan riba. Sedang terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum khamar. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsada* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum khamar. Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya, pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum khamar.

Menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman (hadd) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum khamar, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membangga-banggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat dan ia pun ikut dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan meminum khamar lagi selamanya.

Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para

pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menya-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.

Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya.

Pernyataan itu dapat ditemukan dalam hadis beliau yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى و طول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق و أما طول الأمل فينسي الآخرة و هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة و هذه الآخرة مرتحلة قادمة و لكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل و لا حساب و أنتم غدا في دار الحساب و لا عمل(رواه البيهقي) .

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap umatku, seperti yang aku takutkan terhadap diriku, adalah (mengikuti) hawa dan panjang angan-angan. Karena hawa akan membelokkan dari kebenaran dan panjang angan-angan akan membuat lupa kepada akhirat. Padahal dunia ini hanyalah tempat (jalan) yang akan ditinggalkan dan akhirat adalah tempat yang akan didiami selamanya. Kedua tempat itu akan memiliki anak-anaknya (bani; keturunan). Jika kamu mampu untuk tidak menjadi bani dunia, lakukanlah. Karena kamu hari ini (di dunia) adalah perkampungan untuk beramal, tidak

ada hisab. Sedang besok (di akhirat) kamu akan berada di kampung perhitungan, tidak ada amal di sana". (HR. al-Bayhâqiy).³⁹

Pernyataan kekhawatiran Nabi, khusus tentang panjang angan-angan, dalam hadis itu hanya diikuti oleh satu alasan, yaitu "akan membuat lupa kepada akhirat". Namun demikian, para intelektual muslim memberikan penjelasan yang cukup rinci, dari kaca mata psikologis, tentang dampak negatif panjang angan-angan itu. Menurut al-Fadhil bin 'Iyadh, di samping empat sifat kejiwaan lainnya, panjang angan-angan merupakan pertanda bahwa si pemiliknya (akan) mengalami hidup susah (celaka). Hal itu terlihat dari pernyataannya berikut:

خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب و جمود العين و قلة الحياء و
الرغبة في الدنيا و طول الأمل.

Ada lima pertanda hidup susah, yaitu hati yang kesat, mata yang kaku (picik), kurang rasa malu, sangat mencintai dunia, dan panjang angan-angan.⁴⁰

Sedangkan menurut al-Qasim, panjang angan-angan adalah penyebab dari semua jenis kemaksiatan manusia. Lengkapnya pernyataan al-Qasim tersebut adalah sebagai berikut:

أصل المحبة المعرفة وأصل الطاعة التصديق وأصل الخوف المراق

³⁹Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn al-Bayhâqiy (selanjutnya disebut al-Bayhâqiy II), *Syu'b al-Îmân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), Juz 7, h. 270.

⁴⁰Al-Bayhâqiy II, *ibid.*, Juz 6, h. 148

Fondasi cinta adalah pengetahuan. Fondasi taat adalah membenaran. Fondasi khawf (ketakutan kepada Allah) adalah pendekatan diri kepada-Nya. Sumber kemaksiatan adalah panjang angan-angan. Dan kecintaan kepada kekuasaan adalah sumber dari semua bencana (politik)⁴¹

Al-Ashbihaniy menyebutkan beberapa dampak lain yang sangat fatal dari sifat panjang angan-angan ini. Di antaranya adalah mendorong palakunya malas berusaha tapi sangat berharap pada sesuatu yang dijanjikan, takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah, berlindung kepada Allah dari (aniaya) orang yang ada di atasnya (lebih kuat atau lebih kuasa) tapi tidak berlindung kepada Allah terhadap orang yang ada di bawahnya, takut mati tapi tidak berupaya memaknainya, mengharapkan manfaat ilmu tapi tidak mengamalkannya, sangat yakin pada keburukan (kemudharatan) kebodohan dan mencela orang yang melakukannya tapi tidak sadar bahwa ia juga sesungguhnya dalam hal yang sama, selalu melihat orang yang lebih dalam hal harta tapi melupakan orang yang berkekurangan, takut kepada orang lain karena kesalahan terbesar yang dilakukannya tapi mengharapkan manfa'at dengan amal paling ringan yang dilakukannya. Masih sangat banyak dampak negatif dari sifat ini, yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa adalah logis kalau Allah dan Rasul-Nya mengharamkan judi dengan segala jenisnya.

Dengan pertimbangan rasional saja, karena sedemikian besarnya bahaya yang ditimbulkannya, mestinya perjudian tersebut sudah harus ditinggalkan dan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Sehubungan

⁴¹ Ahmad bin Abdillah al-Ashbihaniy, *Hulya al-Awliyâ` wa Thabaqât al-Ashfiyâ`*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, 1405 H), Juz 9, h. 323

dengan ini, al-Sathibiy menjelaskan bahwa karena bahaya yang terdapat pada judi (dan khamar) jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka ditinggalkanlah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram.

Hadits di atas menyatakan bahawa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintah sebagai pemimpin juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan, keamanan, menyamakan rakyatnya, seperti dampak yang di timbulkan oleh praktek perjudian di desa aursati.

Dengan demikian halnya dalam mengatasi praktek perjudian merupakan kebijakan pemimpin atas rakyatnya semua itu di tentukan berdasarkan maslahat yang di timbulkan. Sebagaimana kaedah ushul fiqih mengatakan yang artinya "*Kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya di tentukan berdasarkan maslahat*"⁴³. Penjelasan kaedah tersebut adalah bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin wajib di bangun berdasarkan dan untuk mencapai maslahat umum.

Pemerintahan sebagai pemimpin juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan, keamanan, menyamakan rakyatnya. Adapun Tindakan yang di lakukan oleh kepala desa dalam mengatasi praktek perjudian di desa aursati antara lain :⁴⁴

1. Memberikan sanksi dan hukuum bagi pelaku berjudi
2. Mengadakan penyuluhan tentang dampak yang di timbulkan perjudian
3. Membentuk polisi maryarakat (POLMAS).

Adapun tindakan yang dilakukan Pemerintahan Desa desa Aur sati, tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal, karena kebijakan

⁴³ Jaih Mubarak, *Kaidah Ushul Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1, h. 164

⁴⁴ Kepala Desa Aursati, *wawancara*, tanggal 17 April 2013

yang diambil sifatnya sangat insidental dan tidak berkisenambungan. Hal Ini ditandai dengan masiha adanya praktek perjudian di Desa Aursati baik secara terbuka maupun tersembunyi yang dilakukan oleh remaja, pemuda bahkan sampai dikalangan yang sudah berkeluarga. Sebagaimana yang di katakana Amirullah, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian belum maksimal dalam menerapkan peraturan yang telah dibuat, dan kurangnya kontral dari Polisi Masyarakat (POLMAS).⁴⁵ Hal tersebut dapat kita lihat pada table berikut ini :

TABEL IV. 1
TANGGAPAN MASYARAKAT USAHA YANG DILAKUKAN OLEH
KEPALA DESA DALAM MENGATASI PRAKTEK PERJUDIAN

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah maksimal	20	33
2	Biasa saja	15	25
3	Belum maksimal	25	42
	Jumlah	60	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tanggapan masyarakat usaha kepala desa dalam mengatasi praktek perjudian di Desa Aursati Kecamatan Tambang sudah maksimal 20 orang atau 33% , biasa saja 15 orang atau 25%, belum maksimal 25 orang atau 42 %.

Bagi warga masyarakat yang di tetanggap oleh POLMAS melakukan praktek perjudian, mereka akan di bawah kekantor desa, kemudian mereka di

⁴⁵ Amirullah (Tokoh Agama), *wawancara*, tanggal 17 April 2013

berikan berupa sanksi nasehat, bagi anak-anak, pelajar, mahasiswa, yang belum melampaui batas, bagi mereka yang telah melampaui batas, akan di berikan hukuman berupa uang maupun denda berupa satu sak semen. Bagi orang dewasa yang melakukan praktek perjudian, akan di berikan sanksi 2 sak semen dan kalau melampaui batas, tidak bisa di berikan nasihat dan sanksi, akan di laporkan ke aparat kepolisian yang berwenang.⁴⁶

B. Respon Masyarakat Terhadap Usaha Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengatasi Praktek Perjudian Di Desa Aursati Kecamatan Tambang.

Merebak dan menjamurnya perjudian di Desa Aursati khususnya Kecamatan Tambang, telah membuat gerah masyarakat, khususnya bagi mereka yang menganggap perjudian ini sebagai penyakit masyarakat. Dampak yang paling terlihat adalah terkurasnya uang yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan pokok, Sukarta sekretaris Desa Aursati di Kecamatan tambang, banyak terjadi adanya praktek perjudian secara “illegal”. Beberapa tempat yang sering dipakai bermain judi secara sembunyi dan terang-terangan biasanya di bawah kebun kelapa sawit, sebab tempat ini cukup dibilang sepi.⁴⁷

Sedangkan praktek judi yang sifatnya umum seperti Klotok (permainan Domino), sei-jei, taruhan main playstasion dan permainan kartu remi yang marak dilakukan di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui praktek perjudian yang sering di lakukan di Desa Aursati dapat kita lihat pada table berikut :

⁴⁶ Khairuddin (Kaur Pemerintah) *wawancara*, Desa Aursati, tanggal 15 April 2013

⁴⁷ Sukarta (Sekretaris desa Aursati), *wawancara*, Di Desa Aursati, tanggal 15 April 2013

TABEL IV. II
JENIS-JENIS PRAKTEK PERJUDIAN
DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG

No	Alternativ jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Domino	22	36
2	Sei-ji	8	13
3	Kartu remi	10	17
4	Playstation	20	34
	Jumlah	60	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis-jenis praktek perjudian yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang domino 22 responden atau 36% , sei-ji 8 responden atau 13%, kartu remi 10 responden atau 17 % , playstation 20 responden atau 34%

Nampaknya Respon masyarakat Aursati terhadap apa yang terjadi sangat beragam. Ada yang diam saja (acuh) dan ada yang aktif ingin merespon apa yang terjadi pada lingkungannya, seperti yang diungkapkan Hasyim (seorang tokoh masyarakat), ketika ditemui di rumahnya, menyatakan semua bentuk perjudian yang merebak luas di berbagai daerah semua tidak ada ijinya. Ia menambahkan para aparatpun dirasa tidak adil, karena menangkap para penjual yang tergolong kecil, sementara yang besar dibiarkan. Disamping itu judi bisa mempengaruhi roda perekonomian di kalangan masyarakat kelas bawah.

Muhaimin, tokoh agama menambahkan bahwa masyarakat Aursati pada dasarnya sudah resah dengan adanya perjudian, karena perjudian secara tegas

dilarang agama, maka dari itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum terhadap pemberantasan judi.⁴⁸

Pernyataan di atas merupakan respon positif terhadap upaya mengatasi perjudian. Namun ada pula dari masyarakat yang relatif pasif terhadap fenomena tersebut, hal ini dikarenakan desakan atau pertimbangan ekonomis. Menurut Dodi, yang biasa berjudi menuturkan perjudian tidak selamanya merugikan orang lain, dan justru mengobati stress, di samping itu kalau menang bisa menambah uang. Dari berbagai pernyataan di atas nampaknya respon masyarakat terhadap perjudian sangat beragam, hal ini disebabkan beberapa faktor, *Pertama* judi haram bagi agama dan merusak moral. *Kedua*, secara ekonomi judi dapat menguntungkan yang bermain. Sehubungan dengan kedua faktor tersebut, kiranya di dalam menyikap perjudian perlu hati-hati, karena hal ini bersinggungan dengan masyarakat.

Kendati demikian perjudian perlu disikapi yang serius, sebab perjudian merupakan penyakit masyarakat yang apabila dibiarkan akan berujung pada tatanan kehidupan.

Masyarakat merupakan kumpulan berbagai individu-individu yang tidak lepas dari kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Kepentingan dan tujuan yang berbeda ini muncul karena latar belakang tersebut berbeda. Perbedaan ini bisa saja terbentuk dengan adanya strata sosial yang sudah terbangun di masyarakat secara kuat. Strata sosial ini yang akan menentukan

⁴⁸ Muhaimin (Tokoh Agama), wawancara, di desa Aursati, tanggal 15 April 2013

besar kecilnya kebutuhan dan keinginan individu ataupun masyarakat. Untuk mencapai kebutuhan tersebut perlu adanya sebuah tujuan dan target yang jelas.

Dengan demikian untuk mencapai segala usaha maka individu-individu tersebut bersatu dan bersepakat untuk menyatakan satu dalam kepentingan dan tujuan. Kepentingan dan tujuan yang sama dari kumpulan individu ini akan sangat mudah untuk mencapainya, karena cara kerja mereka bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab dan tugas mereka.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada pada ruang lingkup masyarakat di desa dengan hanya satu wilayah saja. Pemimpin itu merupakan seorang yang bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran/ pendapat/ tindakan orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Pemimpin sering juga disebut dengan berbagai nama: penghulu, pemuka, pelopor, pengarah, pembimbing, penuntun, dan penggerak.

Kenyataan membuktikan bahwa seorang kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut sering menjadi pemicu ketidak berhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, keamanan dan ketentraman kemasyarakatan. Salah satu kendala yang dialami oleh kepala desa adalah maraknya praktek perjudian.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat sulit di cari obatnya karena perjudian sudah dikenal sejak awal sejarah

manusia. Berbagai bentuk dan jenis perjudian selalu berkembang sesuai dengan kondisi perkembangan kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Praktek perjudian sangat meresahkan masyarakat setempat. Karena maraknya perjudian berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi moral, social dan terutama ekonomi, bahkan dampak yang paling buruk adalah membawa si penjudi kepada perbuatan pidana seperti pencurian, perampokan, dan perbuatan lain yang sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagai mana yang di katakan Ahmad Kadir praktek perjudian yang cukup besar pengaruhnya di Desa Aursati Kecamatan Tambang dikenal dengan istilah klotok (permainan domino), sei-ji, taruhan playstasion dan permainan kartu remi.⁴⁹

Banyaknya masyarakat yang resah terhadap perjudian semacam ini di Desa Aursati. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Musliati bahwa dia resa dengan maraknya perjudian ini dan takut anaknya terpengaruh sama kawan-kawan untuk berjudi.⁵⁰ Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak H. Hasan basri, bahwa tindakan perjudian sudah merajalela dan tidak ada rasa malu bagi orang yang berjudi.⁵¹

Salah satu contoh praktek perjudian di desa aursati yang di lakukan oleh Ali Akbar yaitu permainan domino yang di laksanakan di warung tepi jalan di desa aursati pada malam harinya, yang tertanggap oleh Polmas pemerintah desa, yang langsung di bawah Kantor Desa, dengan memberikan

⁴⁹ Ahmad kadir, (Tokoh Masyarakat), wawancara, di Desa Aursati, 16 April 2013

⁵⁰ Musliati, (Ibu Rumah Tangga), wawancara, di Desa Aursati, 16 April 2013

⁵¹ H.Hasan Basri (tokoh Masyarakat), wawancara, di Desa Aursati, 16 April 2013

sanksi denda berupa satu sak semen hal ini dikatakan oleh Jasman.⁵² Dan juga dampak dari perjudian ini, sebagaimana yang di lakukan oleh ujang, mencuri ternak masyarakat untuk di jualnya, hasilnya akan di manfaatkan untuk bermain judi Sei-ji dan bermain domino, hal ini disampaikan oleh Ahmad.⁵³

Untuk di desa Ausati respon/tanggapan masyarakat terhadap praktek perjudian di Desa Aursati dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

TABEL IV. III
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK PERJUDIAN
DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Meresakan	39	65
2	Merusak	15	25
3	Biasa saja	6	10
	Jumlah	60	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa respon masyarakat terhadap praktek perjudian di desa aursati kecamatan tambang sangat meresahkan masyarakat, 39 atau 65% orang meresahkan masyarakat, 15 atau 25 % merusak masyarakat, biasa saja dengan adanya praktek perjudia sebanyak 6 orang atau 10%.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa respon masyarakat di desa aursati kecamatan tambang tentang praktek perjudian sangat meresahkan, merusak masyarakat terutama untuk anak-anak dan remaja setempat karena mereka masih dalam jenjang pendidikan.

⁵² Jasman, (Masyarakat), *wawancara*, tanggal 16 April 2013

⁵³ Ahmad, (tokoh Masyarakat), *wawancara*, tanggal 16 April 2013

Praktek perjudian di desa aursati ini dilaksanakan di tempat-tempat tersembunyi dan terang-terangan, seperti diladang masyarakat, warung, kebun kelapa sawit.

Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling utama bertanggung jawab sekali adalah para umara atau pemerintahan desa setempat sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini adalah kepal desa aursakti kecamatan tambang. Sebagaimana sabda rasullullah saw :

عن ابي سعيد الخدر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)

Artinya : dari abi sa'id al-khudri ra berkata : aku mendengar rasulullah saw bersabda : barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup maka dengan teguran, dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan terakhir adalah usaha yang paling lemah imannya (h.r. muslim).⁵⁴

Dalam hadits lain :

يقول عنه رعيته (رعيته) , (مسلم)

⁵⁴ Kh. Adib Bisri Mustofa, *Shahih Muslim*, (Semarang, CV. Asy Syifa, 1993). H., 233

Artinya : pemimpin bagi segala hal yang ada di bawa wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintahan desa sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk memperhatikan keamanan, ketertiban dan kemaslahatan rakyatnya, seperti praktek perjudian ini telah meresahkan masyarakat.

Pemerintahan desa aursati tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal dalam penerapan undang-undang yang mengatur tentang penertiban perjudian, yaitu undang-undang no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Salah satu tindak kepala desa aursati dalam menimalisir praktek perjudian dengan cara melaksana sosialisasi, penyuluhan, seminar dalam tentang dampak yang di timbul oleh perjudian, dan menjelaskan peraturan pemerintah tentang pengaturan tindakan perjudian.

Dalam penerapan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pemerintah desa aursati belum maksimal menjalankan, karena sanksi yang di berikan tidak membuat jera para pelaku perjudian, seperti yang di katakana oleh Nasir, sanksi yang di berikan oleh pemerintah setempat melalui POLMAS untuk langkah pertama dan kedua kalinya hanya dengan memberikan teguran dan selanjutnya baru berurusan dengan pihak kepolisian. Hal ini tidak membuat jera para pelaku perjudian.⁵⁵ Mekanisme untuk itu kepemimpinan kepala desa aursati dalam mengatasi praktek perjudian kurang maksimal dalam merespon dan sanksi bagi para pejudi. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

⁵⁵ Nasir, (Tokoh Masyarakat), wawancara, 17 April 2013

TABEL IV. IV
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA AURSATI DALAM
MENGATASI PRAKTEK PERJUDIAN

No	Pertanyaan	Frekuensi	Persentase
1	Baik	21	35
2	Kurang baik	34	57
3	Biasa saja	5	8
	Jumlah	60	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan kepala desa aursati dalam mengatasi praktek perjudian di desa aursati kecamatan tambang 21 atau 57% kurang baik, 21 atau 35 % baik, biasa saja dengan adanya praktek perjudia sebanyak 5 orang atau 8%.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala desa aursati kecamatan tambang tentang praktek perjudian kurang baik, karena praktek perjudian masih merajalela dan merusak ketengan dan keamanan masyarakat terutama terhadap anak-anak dan remaja setempat.

Hal ini ditandai juga dengan semakin maraknya praktek perjudian di desa aursati baik secara terbuka maupun tersembunyi. Sehingga masyarakat telah berkali mengajukan permohonan kepada kepala desa untuk mengatasi hal tersebut secara bijaksana dan serius. Namun pihak pemerintah desa kurang respon dalam menyikapi tuntutan masyarakat untuk mengatasi perjudian di desa aursati. Sehingga masyarakat mengambil tindakan sendiri dengan memaksa Bandar judi untuk menutup lokasi peraktek perjudian tersebut.

Tanggapan masyarakat mengindikasikan perjudian harus mendapatkan perhatian yang khusus, ditinjau dari sisi pola pikir masyarakat.

Masyarakat Aursati sendiri menurut penilaian penulis, dalam hal ini hanya menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwajib, hal ini terlihat masyarakat Aursati terkesan bersikap pasif terhadap persoalan tersebut. Namun hal itu menurut penulis upaya penanggulangan perjudian tidak bisa dianggap gagal, sebab dalam pengamatan penulis, perjudian yang biasa mangkal di jalan, seperti *togel*, *kuda lari*, *togel singapura*, sekarang sudah tidak nampak.

Sementara dadu liar yang biasa di terminal, pasar, belakang stasiun, itu sifatnya musiman, dengan kata lain kalau ada razia perjudian, mereka tidak berjudi, tetapi kalau tidak ada razia mereka berjudi, dan perjudian yang sifatnya musiman ini justru lebih semarak dan aman.

Dengan demikian menurut penulis, perjudian di Aursati dibidang sudah mulai hilang dan langkah-langkah yang dilakukan yang berwajib sudah dianggap cukup baik, namun yang masih perlu dibenahi adalah koordinasinya dengan masyarakat dalam menanggulangi patologi sosial tersebut.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Respon Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala Desa Aursati Dalam Mengatasi Praktek Perjudian

Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling utama bertanggung jawab sekali adalah para umara atau pemerintahan desa setempat sebagai pejabat yang memiliki

kekuasaan. Dalam hal ini adalah kepala Desa Aursati Kecamatan Tambang.

Sebagaimana sabda rasullullah saw :

عن ابي سعيد الخدر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)

Artinya : dari abi sa'id al-khudri ra berkata : aku mendengar rasullullah saw bersabda : barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup maka dengan teguran, dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan terakhir adalah usaha yang paling lemah imannya (h.r. muslim).⁵⁶

Dalam hadits lain :

يقول عنه
(رعيته) رعيته
(مسلم) رعيته

Artinya : Dari Abdullah bin umar ra. Berkata : saya mendengar ra setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya, imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya (H.R. Bukhari dan Tarmudzi).⁵⁷

Hadits di atas menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan pemimin bagi segala hal yang ada di bawa wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintahan desa sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk memperhatikan keamanan, ketertiban dan kemaslahatan rakyatnya, seperti praktek perjudian ini telah meresahkan masyarakat.

Islam sebagai agama dakwah, oleh karena itu dalam menyangkut masalah pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi yang bersifat

⁵⁶ Kh. Adib Bisri Mustofa, *Shahih Muslim*, Op.,Cit. h., 233

⁵⁷ Muktar Yahya dan Fatchurrahman, Op.,Cit., cet. Ke-2.h., 527

positif dalam lapangan hidup manusia, maka dibutuhkan keilmuan yang lain, yaitu Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Penyuluhan Islam pada prinsipnya suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanannya, dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik Adz-Dzaky.

Sehubungan eksistensi Islam dalam membantu dan membimbing manusia untuk membangun kepribadian yang tangguh, jiwa yang sempurna, menanggulangi problema hidup, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam.

Untuk itu di dalam menanggulangi problema perjudian di Desa Aursati Kecamatan Tambang, perlu kiranya Bimbingan dan Penyuluhan Islam diterapkan, sebab selama ini dari pengamatan penulis upaya penanggulangan perjudian hanya dengan tindakan "*represif*" yakni dengan penggerebegan dan penangkapan.

Dengan demikian fungsi –fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam dirasa perlu :

1. Fungsi *preventif* (pencegahan), yakni melakukan pencegahan mulai dini, agar perjudian tidak merebak, yakni dengan memasang poster sebagai himbauan bahwa judi, memfungsikan masyarakat sebagai pegontrollingkungan.

2. Fungsi *Kuratif* (*pengobatan*), yakni melakukan pengobatan kepada masyarakat yang telah, sering berjudi, ini direalisasikan dengan mengadakan pengajian, pertemuan warga.
3. Fungsi *Developmental* (*pengembangan*), mengembangkan yang baik menjadi lebih baik, dalam hal tindakan yang dilakukan adalah membina masyarakat yang belum berjudi.

Sesungguhnya usaha penanggulangan perjudian di desa aursati kecamatan tambang sudah dibilang baik, namun dalam hal ini perlu memandang norma dan kodrat manusia, dengan kata lain manusia harus ditinjau dari fisik dan psikis sebelum bertindak.

Di dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam, para penyuluh menjelaskan tentang bahaya judi. Hal ini dilakukan melalui seminar lokakarya dan sebagainya oleh pihak Kecamatan, dengan materi ini penyuluh mengharapkan bagi masyarakat agar tidak gemar berjudi, sebab mau tidak mau uang akan terkuras dan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Sementara menurut penulis, materi merupakan kunci keberhasilan atau tidaknya di dalam menangani masalah, oleh karena itu materi yang diberikan cukup baik, namun perlu ditunjang dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sebab persoalan perjudian menyangkut faktor ekonomi masyarakat.

Seiring dengan itu, dalam memberikan penyuluhan tidak hanya secara teoristis semata, tetapi mengedepankan kesejahteraan warga, karena mereka

yang berjudi rata-rata tataran ekonomi lemah dan ada jadwal penyuluhan yang pasti agar lebih mudah di dalam memberikan pembinaan.

Dari berbagai kegiatan di atas bagi penulis cukup baik, namun ternyata ternyata kurang mendapatkan respon masyarakat.

Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua RT 03 Aursati, bahwa ada beberapa hambatan dalam menanggulangi perjudian, yaitu :⁵⁸

1. Tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan undang undang.
2. Aparat penegak hukum kurang serius dalam memberantas perjudian, dan bahkan mereka menjadi “*backing*” para Bandar judi.
3. Tidak ada sosialisasi jadwal yang pasti dalam memberikan penyuluhan.
4. Dalam bimbingan penyuluhan Islam bersifat elastis, artinya hanya masih sebatas aparat pemerintah dan tokoh –tokoh tertentu dalam penyuluhan sehingga belum sampai masyarakat bawah.

Sementara menurut Jumadi,⁵⁹ ketika ditemui di rumahnya bahwa selama ini penaggulangan perjudian dirasa tidak adil, alasannya pemberantasan perjudian hanya dilakukan orang kecil semata, sedangkan bandarnya tidak pernah ditangkap. Untuk itu lanjutnya, kalau memberantas perjudian harus semuanya. Kemudian menurut Kusno, apa yang dilakukan aparat dalam menanggulangi perjudian bisa dibilang baik, dan yang perlu dibenai ada peningkatan pembinaan kepada masyarakat. Sebab selama upaya pembinaan tidak pernah ada.⁶⁰

⁵⁸ Aplizar (ketua RW 03), *wawancara*, di Desa Aursati, tanggal 19 April 2013

⁵⁹ Jumadi (masyarakat), *wawancara*, Desa Aursati, tanggal 20 April 2013

⁶⁰ Kusno (masyarakat), *wawancara*, Desa Aursati., tanggal 20 April 2013

Sejalan dengan pernyataan di atas, nampak jelas bahwa dalam upaya penanggulangan perjudian belum bisa dikatakan maksimal, hal ini terbukti dari beberapa pernyataan-pernyataan masyarakat yang cenderung menganggap upaya penanggulangan perjudian dianggap masih belum sesuai dari harapan.

Sehubungan pendapat di atas, tampaknya masyarakat Aursati dalam memandang perjudian dan keberagaman, untuk itu menurut Kartono, ada dua sebab :⁶¹

- a. Sebagian anggota masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre yang semuanya bersifat untung-untungan.

Maka melalui perjudian dan pertaruhan mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu pendek dengan cara yang mudah, untuk kemudian dapat berebut status sosial yang tinggi.

- b. Perjudian dianggap sebagai peristiwa ‘biasa’ sehingga orang bersikap acuh tak acuh terhadapnya.

Kedua terori tersebut mengisyaratkan bahwa perjudian secara praktis sulit diberantas, meskipun berbagai cara telah dilakukan, sehingga menurut Muhaimin, tokoh agama dari desa.

Munandar ini mengatakan perjudian sulit diberantas hingga akar-akarnya, sebab judi sama dengan pelacuran, yang diprediksi bakal terus ada sampai hari kiamat tiba. Vonis yang diungkapkan Muhaimin sesuai dengan pendapat.

⁶¹ Kartono, Kartini. 2006. *Op.,cit.* h. 33

Dari berbagai pendapat di atas, nampaknya masyarakat dihadapkan persoalan yang dilematis, yakni bila judi diberantas, maka akan berhadapan dengan masyarakat, namun bila tidak diberantas penyakit masyarakat ini akan menyakiti jiwa masyarakat yang berimbas pada tatanan kehidupan sosial.

Dengan demikian, ada beberapa segi masyarakat dalam memandang perjudian :

a. Segi Moral

1. Perjudian bertentangan dengan ajaran Islam
2. Banyak madharat dari permainan judi, mulai dari munculnya watak irasional, meningkatnya angka kriminalitas, kebangkrutan, sampai rumah tangga yang terbengkalai.
3. Segala bentuk perjudian harus dilarang, termasuk judi yang dilokalisir pada tempat tertentu.

b. Segi rasional-pragmatis

1. Realitas bahwa sebagian orang senang judi, sehingga sulit diberantas.
2. Realitas bahwa pemerintah bisa mengenakan pajak dan retribusi yang tinggi terhadap pelaku perjudian, yang hasilnya dipakai untuk kemaslahatan masyarakat luas.
3. Lokasi judi merupakan jalan keluar terbaik dari berbagai pilihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan Desa Aursati tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal dalam penerapan undang-undang yang mengatur tentang penertiban berjudi, yaitu Undang-Undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Tindakan yang dilakukan Pemerintahan Desa desa Aursati, tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal, karena kebijakan yang diambil sifatnya sangat insidental dan tidak berkisinambungan.
2. Respon masyarakat Aursati terhadap apa yang terjadi Dalam mengatasi praktek perjudian sangat beragam. Ada yang diam saja (acuh) dan ada yang aktif ingin merespon apa yang terjadi pada lingkungannya dan ada pula yang relatif pasif terhadap fenomena tersebut, hal ini dikarenakan desakan atau pertimbangan ekonomis. hal ini disebabkan beberapa faktor, *Pertama* judi haram bagi agama dan merusak moral. *Kedua*, secara ekonomi judi dapat menguntungkan yang bermain. Sehubungan dengan kedua faktor tersebut, kiranya di dalam menyikap perjudian perlu harti-hati, karena hal ini bersinggungan dengan masyarakat.
3. Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling utama bertanggung jawab

sekali adalah para umara atau pemerintahan desa setempat sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan. Sebagaimana hadist Dari Abdullah bin Umar ra. Berkata : saya mendengar ra setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya, imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya (h.r. bukhari dan tarmudzi). Dengan demikian halnya dalam mengatasi praktek perjudian merupakan kebijakan pemimpin atas rakyatnya semua itu di tentukan berdasarkan maslahat yang di timbulkan. Sebagaimana kaedah ushul fiqh mengatakan yang artinya “*Kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya di tentukan berdasarkan maslahat*”. Penjelasan kaedah tersebut adalah bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin wajib di bangun berdasarkan dan untuk mencapai maslahat umum.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada pemerintahan desa aursati untuk dapat menjalan undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dan memberikan sanksi kepada si pelaku perjudian
2. Pemerintahan Desa Aursati untuk dapat bertindak tegas terhadap pelaku perjudian
3. Memberikan bimbingan, penyuluhan terhadap warga masyarakat tentang bahaya perjudian baik di dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syari'ah*, (Bandung: Kencana, 2003), Cet. ke-1
- Ali, Muhammad . 1990. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Bandung Pustaka Amani.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: C.V Pustaka Agung Harapan) cet. 1
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lual Marjan*, (Semarang : Ar-Ridha, 1999), Cet. ke-2, Jilid III, h. 261Jaih Mubarak, *Kaidah Ushul Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1
- Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- KH. Adib Bisri Musthofa, *ShahihMuslim*, (Semarang ; CV. Asy Syifa', 1993)
- KH. Sirajuddin Abbas, *40 MasalahAgama*, (Jakarta.Pustaka Tarbiyah Baru. Cet 9 2005) jilid 4
- Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4
- Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung.PT Remaja Rosda Karya.2002)
- Pangewa, Maharuddin. 1989. *Kepemimpinan Dalam Proses Administrasi (Suatu Tinjauan Berbagai Literatur)*. Diktat. Ujungpandang FPIPS IKIP
- Prof.Drs.H Masjfuk Zuhdi, *Masyail fiqhiyah*.PT,Gunung Agung,cetakan 1997
- Salim Bahreisy, *Riadatus Shalihin (terjemahan)*, Bandung : PT. AI-Ma'arif, tt
- Siagian , S.P. 1997. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Soekarno, K. 1986. *Dasar – dasar Manejemen*. Jakarta: Miswar

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta:PT Rineka Cipta.2006)

Thoha, Miftah. 1995, *Kepemimpinan Dalam Manejmen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Winardi. 1983. *Kepemimpinan dan Manegement*. Bandung: Alumni

Yamsi, Ibnu. 1994. *Pokok -pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

DAFTAR ANGKET

A. Ketentuan Angket :

- Angket ini hanya bertujuan semata-mata untuk penelitian ilmiah.
- Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan study dan pekerjaan anda.
- Pengisian secara jujur sangat diharapkan menurut keadaan yang sebenarnya.
- Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat dari beberapa jawaban yang disediakan dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B dan C.
- Atas bantuannya dalam mengisi angket ini penulis ucapkan terima kasih.

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap praktek perjudian di Desa Aursati?
 - a. Meresakan
 - b. Merusak
 - c. Biasa saja

2. Bagaimana kepemimpinan kepala Desa Aursati dalam mengatasi praktek perjudian?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Biasa saja

3. Menurut Bapak/Ibu praktek perjudian apakah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Aursati?
 - a. Domino
 - b. Sii-ji
 - c. Kartu remi
 - d. Playstation

4. Menurut bapak/ibu usaha yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengatasi praktek perjudian sudah maksimal?
 - a. Sudah maksimal
 - b. biasa saja

c. belum maksimal

PENDOMAN WAWANCARA

1. Apa usaha Bapak dalam mengatasi praktek perjudian
2. Langkah apa yang bapak ambil terhadap pelaku perjudian
3. Apakah bapak membuat aturan tentang larangan perjudian
4. Apa sanksi yang bapak berikan kepada pelaku perjudian

PEDOMAN OBSERVASI

1. Melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian
2. Melihat praktek perjudian yang dilakukan di warung dan di perkebunan sawit
3. Mendengar langsung tanggapan masyarakat terhadap praktek perjudian yang dilakukan
4. Mendengar penjelasan usaha kepala desa dalam mengatasi praktek perjudian
5. Melihat macam-macam praktek perjudian yang dilakukan
6. Melihat dan mendengar langsung tanggapan pelaku perjudian
7. Melihat keadaan dan kondisi masyarakat yang melakukan praktek perjudian